



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.B/2018/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Aris Minarso Als. Cimot Bin Paimin**
Tempat lahir : Salatiga
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 4 Februari 2018
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Ngadisari Gg. Tegalrejo II RT.04 RW.04
Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga
- A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
- II. Nama lengkap : **Efi Yuniarsanto Bin Hartono**
Tempat lahir : Salatiga
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 29 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Duku No.41 Tegalrejo II Kel. Tegalrejo
Kec. Argomulyo Kota Salatiga Atau Jl.
Surowijoyo RT.05 RW.13 Kel. Mangunsari
Kec. Sidomukti Kota Salatiga
- A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan BUD (Satpam PDAM Salatiga)
- III. Nama lengkap : **Wangsit Ngatono Als. Somo Bin Sukarjo**
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 4 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tegalrejo II Kec. Argomulyo Kota Salatiga
- A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- IV. Nama lengkap : **Anik Ningsih Als. Vera Binti Satiman (Alm)**
Tempat lahir : Kediri
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 28 Juni 1988

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sepakat Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur Atau Kos Ngaglik Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2018

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak 13 Oktober 2018 sampai dengan 1 November 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 186/Pid.B/2018/PN Stt Tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor 186/Pid.B/2018/PN Stt. tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I ARIS MINARSO Als CIMOT Bin PAIMIN, terdakwa II EFI YUNIARSANTO Bin HARTONO, terdakwa III WANGSIT NGATONO Als SOMO Bin SUKARJO (Alm), terdakwa IV ANIK NINGSIH Als VERA Binti SATIMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Bersama-sama**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Stt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Perjudian" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIS MINARSO Als CIMOT Bin PAIMIN, terdakwa II EFI YUNIARSANTO Bin HARTONO, terdakwa III WANGSIT NGATONO Als SOMO Bin SUKARJO (Alm), terdakwa IV ANIK NINGSIH Als VERA Binti SATIMAN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Di rampas Untuk Negara.

- ✓ 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Para terdakwa mengajukan pembelaan berisi permohonan untuk diberi hukuman seringan-ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **ARIS MINARSO Als CIMOT Bin PAIMIN**, terdakwa II **EFI YUNIARSANTO Bin HARTONO**, terdakwa III **WANGSIT NGATONO Als SOMO Bin SUKARJO**, terdakwa IV **ANIK NINGSIH Als VERA Binti SATIMAN (Alm)**, Pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah yang terletak di Jl.Ngadisari I Gg Tegalrejo II Rt.04 Rw.04 Kel.Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai**



pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas telah ditangkap dalam permainan judi kartu remi jenis Samgong yaitu Terdakwa **ARIS MINARSO Als CIMOT Bin PAIMIN**, terdakwa II **EFI YUNIARSANTO Bin HARTONO**, terdakwa III **WANGSIT NGATONO Als SOMO Bin SUKARJO**, terdakwa IV **ANIK NINGSIH Als VERA Binti SATIMAN (Alm)** yang dilakukan oleh Tim AnggotaPolres Salatiga.
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis Samgong dilakukan dengan cara Terdakwa I **ARIS MINARSO Als CIMOT Bin PAIMIN**, terdakwa II **EFI YUNIARSANTO Bin HARTONO**, terdakwa III **WANGSIT NGATONO Als SOMO Bin SUKARJO**, terdakwa IV **ANIK NINGSIH Als VERA Binti SATIMAN (Alm)** mempersiapkan alat atau sarana berupa 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kartu remi dan menunjuk salah satu orang yang menjadi Bandar dalam hal ini adalah terdakwa II **EFI YUNIARSANTO Bin HARTONO** dan yang lain sebagai pemain/pembasang yaitu terdakwa I **ARIS MINARSO Als CIMOT Bin PAIMIN**, terdakwa III **WANGSIT NGATONO Als SOMO Bin SUKARJO**, terdakwa IV **ANIK NINGSIH Als VERA Binti SATIMAN (Alm)**, bandar mengocok kartu dan membagikan kepada pembasang/pemain masing-masing 3 (tiga) kartu selanjutnya sisa kartu ditaruh bandar ditengah arena judi, setelah dibagikan kemudian bandar dan pembasang/pemain lainnya membuka kartu masing-masing yang telah dibagi dan apabila kartu belum sampai diangka 30 selanjutnya bandar atau pembasang lainnya boleh mengambil kartu yang ada di tengah arena judi agar mencapai angka 30 dan apabila bandar atau pemain lainnya melebihi angka 30 dinyatakan kalah atau kobong.
- Bahwa cara menentukan menang kalahnya yaitu apabila jumlah angka kartu melebihi angka kartu bandar mendapatkan hadiah dari 1 (satu) kali lipat dari bandar, jumlah angka kartu 30 (samgong) mendapatkan hadiah dari 1 (satu) kali lipat dari bandar, jumlah 3 (tiga) angka kartu sama atau kembar (tris) mendapatkan hadiah dari 3 (tiga) kali lipat dari bandar, jumlah 7 (tujuh) angka kartu tidak melebihi angka 30 (tiga puluh) atau murni mendapatkan hadiah dari 3 (tiga) kali lipat dari bandar dan apabila bandar mendapatkan kartu samgong 3 (tiga) angka kartu kembar (Tris) dan murni maka bandar dinyatakan menang (mendapatkan uang taruhan



dari pembasang/pemain), dan minimal uang taruhan pemasangan adalah sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan maksimal uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin yang sah dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) set karturemiberjumlah 52 (lima puluh dua) lembar
 - b. Uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - c. Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - d. Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - e. Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I **ARIS MINARSO Als CIMOT Bin PAIMIN**, terdakwa II **EFI YUNIARSANTO Bin HARTONO**, terdakwa III **WANGSIT NGATONO Als SOMO Bin SUKARJO**, terdakwa IV **ANIK NINGSIH Als VERA Binti SATIMAN (Alm)**, Pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah yang terletak di Jl. Ngadisari I Gg Tegalrejo II Rt.04 Rw.04 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas telah ditangkap dalam permainan judi kartu remi jenis Samgong, yaitu Terdakwa I **ARIS MINARSO Als CIMOT Bin PAIMIN**, terdakwa II **EFI YUNIARSANTO Bin HARTONO**, terdakwa III **WANGSIT NGATONO Als SOMO Bin SUKARJO**, terdakwa IV **ANIK NINGSIH Als VERA Binti SATIMAN (Alm)** yang dilakukan oleh Tim Anggota Polres Salatiga.
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis Samgong dilakukan dengan cara Terdakwa I **ARIS MINARSO Als CIMOT Bin PAIMIN**, terdakwa II **EFI**



YUNIARSANTO Bin HARTONO, terdakwa III **WANGSIT NGATONO Als SOMO Bin SUKARJO**, terdakwa IV **ANIK NINGSIH Als VERA Binti SATIMAN (Alm)** mempersiapkan alat atau sarana berupa 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kartu remi dan menunjuk salah satu orang yang menjadi Bandar dalam hal ini adalah terdakwa II **EFI YUNIARSANTO Bin HARTONO** dan yang lain sebagai pemain/pembasang yaitu terdakwa I **ARIS MINARSO Als CIMOT Bin PAIMIN**, terdakwa III **WANGSIT NGATONO Als SOMO Bin SUKARJO**, terdakwa IV **ANIK NINGSIH Als VERA Binti SATIMAN (Alm)**, bandar mengocok kartu dan membagikan kepada pembasang/pemain masing-masing 3 (tiga) kartu selanjutnya sisa kartu ditaruh bandar ditengah arena judi, setelah dibagikan kemudian bandar dan pembasang/pemain lainnya membuka kartu masing-masing yang telah dibagi dan apabila kartu belum sampai diangka 30 selanjutnya bandar atau pembasang lainnya boleh mengambil kartu yang ada di tengah arena judi agar mencapai angka 30 dan apabila bandar atau pemain lainnya melebihi angka 30 dinyatakan kalah atau kobong.

- Bahwa cara menentukan menang kalahnya yaitu apabila jumlah angka kartu melebihi angka kartu bandar mendapatkan hadiah dari 1 (satu) kali lipat dari bandar, jumlah angka kartu 30 (samgong) mendapatkan hadiah dari 1 (satu) kali lipat dari bandar, jumlah 3 (tiga) angka kartu sama atau kembar (tris) mendapatkan hadiah dari 3 (tiga) kali lipat dari bandar, jumlah 7 (tujuh) angka kartu tidak melebihi angka 30 (tiga puluh) atau murni mendapatkan hadiah dari 3 (tiga) kali lipat dari bandar dan apabila bandar mendapatkan kartu samgong 3 (tiga) angka kartu kembar (Tris) dan murni maka bandar dinyatakan menang (mendapatkan uang taruhan dari pembasang/pemain), dan minimal uang taruhan pemasang adalah sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan maksimal uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin yang sah dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi sebagai berikut :
 - a. 1(satu) set karturemiberjumlah 52 (lima puluh dua) lembar
 - b. Uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - c. Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)



d. uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

e. uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Agus Aryanto Bin Siswo Sarjo;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB sedang melakukan pengamanan Bersama rekannya pada kegiatan kampanye di Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

- Bahwa pada jam 20.15 WIB Saksi mendapat informasi dari piket Polsek Argomulyo bila terdapat kegiatan yang diduga perjudian di Jl. Ngadisari I RT.04 RW.04 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dan meminta bantuan untuk melakukan penggerebekan;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penggerebekan terlihat Para Terdakwa duduk di bawah lantai membentuk lingkaran dan didepan mereka terdapat uang dan kartu remi;

- Bahwa dari hasil penggerebekan itu diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) dan uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh eibu rupiah);

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Edi Siswanto, S.H. Bin Alm. Suyoto Hadi Pinarso

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB sedang melakukan pengamanan Bersama rekannya pada kegiatan kampanye di Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

- Bahwa pada jam 20.15 WIB Saksi mendapat informasi dari piket Polsek Argomulyo bila terdapat kegiatan yang diduga perjudian di Jl. Ngadisari I RT.04 RW.04 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dan meminta bantuan untuk melakukan penggerebekan;



- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penggerebekan terlihat para Terdakwa duduk di bawah lantai membentuk lingkaran dan didepan mereka terdapat uang dan kartu remi;
- Bahwa dari hasil penggerebekan itu diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) dan uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh eibu rupiah);
- Bahwa permainan kartu dengan menggunakan kartu remi, menurut keterangan Para Terdakwa merupakan permainan judi jenis samgong;
- Bahwa sifat permainan kartu samgong adalah untung-untungan;

Atas keterangan saksi, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dimana oleh para saksi dan Para Terdakwa, menerangkan barang bukti tersebut benar berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa Aris Minarso Als. Cimot Bin Paimin

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa Aris Bersama dengan terdakwa Efi, Terdakwa Wangsit, dan terdakwa Anik berkumpul Bersama di dalam rumah yang terletak di Jl. Ngadisari I Gg. Tegalrejo II RT.04 RW.04 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga untuk bermain kartu remi;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu remi Terdakwa Efi menyuruh anak kecil utuk membeli kartu remi;
- Bahwa kemudian dengan duduk melingkar di bawah lantai Para Terdakwa memulai permainan kartu remi tersebut;
- Bahwa aturan atau cara main kartu remi ini adalah: awal mulanya kartu di kocok oleh bandar yang saat itu ditunjuk sebagai bandar adalah Terdakwa Efi. Selanjutnya setiap pemain menaruh uang sebagai uang taruhan, dimana Terdakwa Aris pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa Wangsit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa Anik Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



- Bahwa ketentuan seseorang dikatakan menang apabila: jumlah kartunya lebih besar dari bandar maka dinyatakan menang dan bandar akan membayar sesuai jumlah uang taruhan, pemain mendapatkan kartu istimewa antara lain: Tris (kartu 3 angkanya sama), puklik (kartu 3 jumlahnya 5 kebawah) dan kartu mumi (kartu 7 jumlahnya 30 kebawah), dan apabila bandarnya nilainya kobong atau diatas 30 dan pemain jumlahnya tidak ikut kobong atau masih dibawah 30;
- Bahwa permainan ini disebut samgong, dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saat itu permainan samgong ini telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu, uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Aris, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Wangsit, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Efi, dan uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Anik;

2. Terdakwa Efi Yuniarsanto Bin Hartono;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa Aris Bersama dengan terdakwa Efi, Terdakwa Wangsit, dan terdakwa Anik berkumpul Bersama di dalam rumah yang terletak di Jl. Ngadisari I Gg. Tegalrejo II RT.04 RW.04 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga untuk bermain kartu remi;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu remi Terdakwa Efi menyuruh anak kecil untuk membeli kartu remi;
- Bahwa kemudian dengan duduk melingkar di bawah lantai Para Terdakwa memulai permainan kartu remi tersebut;
- Bahwa aturan atau cara main kartu remi ini adalah: awal mulanya kartu di kocok oleh bandar yang saat itu ditunjuk sebagai bandar adalah Terdakwa Efi. Selanjutnya setiap pemain menaruh uang sebagai uang taruhan, dimana Terdakwa Aris pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa Wangsit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa Anik Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa ketentuan seseorang dikatakan menang apabila: jumlah kartunya lebih besar dari bandar maka dinyatakan menang dan bandar akan membayar sesuai jumlah uang taruhan, pemain mendapatkan kartu istimewa antara lain:



Tris (kartu 3 angkanya sama), puklik (kartu 3 jumlahnya 5 kebawah) dan kartu murni (kartu 7 jumlahnya 30 kebawah), dan apabila bandarnya nilainya kobong atau diatas 30 dan pemain jumlahnya tidak ikut kobong atau masih dibawah 30;

- Bahwa permainan ini disebut samgong, dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saat itu permainan samgong ini telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu;, uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Aris, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Wangsit, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Efi, dan uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Anik;

3. Terdakwa Wangsit Ngatono Als. Somo Bin Sukarjo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa Aris Bersama dengan terdakwa Efi, Terdakwa Wangsit, dan terdakwa Anik berkumpul Bersama di dalam rumah yang terletak di Jl. Ngadisari I Gg. Tegalrejo II RT.04 RW.04 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga untuk bermain kartu remi;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu remi Terdakwa Efi menyuruh anak kecil untuk membeli kartu remi;
- Bahwa kemudian dengan duduk melingkar di bawah lantai Para Terdakwa memulai permainan kartu remi tersebut;
- Bahwa aturan atau cara main kartu remi ini adalah: awal mulanya kartu di kocok oleh bandar yang saat itu ditunjuk sebagai bandar adalah Terdakwa Efi. Selanjutnya setiap pemain menaruh uang sebagai uang taruhan, dimana Terdakwa Aris pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa Terdakwa Wangsit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa Anik Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa ketentuan seseorang dikatakan menang apabila: jumlah kartunya lebih besar dari bandar maka dinyatakan menang dan bandar akan membayar sesuai jumlah uang taruhan, pemain mendapatkan kartu istimewa antara lain: Tris (kartu 3 angkanya sama), puklik (kartu 3 jumlahnya 5 kebawah) dan kartu murni (kartu 7 jumlahnya 30 kebawah),



dan apabila bandarnya nilainya kobong atau diatas 30 dan pemain jumlahnya tidak ikut kobong atau masih dibawah 30;

- Bahwa permainan ini disebut samgong, dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saat itu permainan samgong ini telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu; uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Aris, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Wangsit, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Efi, dan uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Anik;

4. Terdakwa Anik Ningsih Als. Vera Binti Satiman;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa Aris Bersama dengan terdakwa Efi, Terdakwa Wangsit, dan terdakwa Anik berkumpul Bersama di dalam rumah yang terletak di Jl. Ngadisari I Gg. Tegalrejo II RT.04 RW.04 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga untuk bermain kartu remi;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu remi Terdakwa Efi menyuruh anak kecil untuk membeli kartu remi;
- Bahwa kemudian dengan duduk melingkar di bawah lantai Para Terdakwa memulai permainan kartu remi tersebut;
- Bahwa aturan atau cara main kartu remi ini adalah: awal mulanya kartu di kocok oleh bandar yang saat itu ditunjuk sebagai bandar adalah Terdakwa Efi. Selanjutnya setiap pemain menaruh uang sebagai uang taruhan, dimana Terdakwa Aris pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa Wangsit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa Anik Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa ketentuan seseorang dikatakan menang apabila: jumlah kartunya lebih besar dari bandar maka dinyatakan menang dan bandar akan membayar sesuai jumlah uang taruhan, pemain mendapatkan kartu istimewa antara lain: Tris (kartu 3 angkanya sama), puklik (kartu 3 jumlahnya 5 kebawah) dan kartu murni (kartu 7 jumlahnya 30 kebawah), dan apabila bandarnya nilainya kobong atau diatas 30 dan pemain jumlahnya tidak ikut kobong atau masih dibawah 30;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Slt.



- Bahwa permainan ini disebut samgong, dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saat itu permainan samgong ini telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu,; uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Aris, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Wangsit, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Efi, dan uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Anik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa Aris Bersama dengan terdakwa Efi, Terdakwa Wangsit, dan terdakwa Anik berkumpul Bersama di dalam rumah yang terletak di Jl. Ngadisari I Gg. Tegalrejo II RT.04 RW.04 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga untuk bermain kartu remi;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu remi Terdakwa Efi menyuruh anak kecil untuk membeli kartu remi;
- Bahwa kemudian dengan duduk melingkar di bawah lantai Para Terdakwa memulai permainan kartu remi tersebut;
- Bahwa aturan atau cara main kartu remi ini adalah: awal mulanya kartu di kocok oleh bandar yang saat itu ditunjuk sebagai bandar adalah Terdakwa Efi. Selanjutnya setiap pemain menaruh uang sebagai uang taruhan, dimana Terdakwa Aris pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa Wangsit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa Anik Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa ketentuan seseorang dikatakan menang apabila: jumlah kartunya lebih besar dari bandar maka dinyatakan menang dan bandar akan membayar sesuai jumlah uang taruhan, pemain mendapatkan kartu istimewa antara lain: Tris (kartu 3 angkanya sama), puklik (kartu 3 jumlahnya 5 kebawah) dan kartu murni (kartu 7 jumlahnya 30 kebawah), dan apabila bandarnya nilainya kobong atau diatas 30 dan pemain jumlahnya tidak ikut kobong atau masih dibawah 30;
- Bahwa permainan ini disebut samgong, dan sifatnya untung-untungan;



- Bahwa saat itu permainan samgong ini telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu, uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Aris, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Wangsit, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Efi, dan uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Anik;
- Bahwa pada hari itu Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Agus dan saksi Edi yang merupakan anggota Polsek Argomulyo;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu:

Kesatu: Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua: Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan berbentuk alternative tersebut, maka berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilik dakwaan Kedua untuk dibuktikan;

Dakwaan Alternarif Kedua: Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Aris Minarso Als. Cimot Bin Paimin, Terdakwa Efi Yuniarsanto Bin Hartono, terdakwa Wangsit Ngatono Als. Somo Bin Sukarjo, dan Terdakwa Anik Ningsih Als. Vera Binti Satiman (Alm) yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in



persona) yang diajukan ke muka persidangan serta Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini diperuntukkan bagi para pelaku merupakan orang-orang yang mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 bertempat di sebuah rumah di Jl. Ngadisari I Gg. Tegalrejo II Rt.04 RW.04 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga disaat terdapat hajatan bersama-sama berniat bermain kartu remi dan untuk mendapatkan kartu remi Terdakwa Efi menyuruh anak kecil untuk membeli kartu remi;

Menimbang, bahwa kemudian dengan duduk melingkar di bawah lantai Para Terdakwa memulai permainan kartu remi tersebut;

Menimbang, bahwa aturan atau cara main kartu remi ini adalah: awal mulanya kartu di kocok oleh bandar yang saat itu ditunjuk sebagai bandar adalah Terdakwa Efi. Selanjutnya setiap pemain menaruh uang sebagai uang taruhan, dimana Terdakwa Aris pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa Wangsit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa Anik Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Dan ketentuan seseorang dikatakan menang apabila: jumlah kartunya lebih besar dari bandar maka dinyatakan menang dan bandar akan membayar sesuai jumlah uang taruhan, pemain mendapatkan kartu istimewa antara lain: Tris (kartu 3 angkanya sama), puklik (kartu 3 jumlahnya 5 kebawah) dan kartu murni (kartu 7 jumlahnya 30 kebawah), dan apabila bandarnya nilainya kobong atau diatas 30 dan pemain jumlahnya tidak ikut kobong atau masih dibawah 30;

Menimbang, bahwa mencermati dari keterangan para Terdakwa perihal tata cara permainan samgong ini, maka dapat disimpulkan bila permainan kartu remi yang disebut samgong ini merupakan permainan yang mengandalkan untung-untungan serta didalamnya menggunakan uang sebagai hadiah bagi pemenangnya;

Menimbang, bahwa permainan yang mengandalkan untung-untungan sebagai ukuran menang dan kalah serta hadiahnya juga menggunakan uang maka hal ini merupakan sebuah permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya permainan judi ini dapat terjadi karena Para Terdakwa dengan sengaja menggunakan kesempatan disaat orang lain sedang



hajatan dan terdapat rumah yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk bermain judi maka unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya peranan Para Terdakwa dalam mengambil kesempatan untuk bermain judi ini adalah seluruhnya sebagai pelaku yang turut serta bersama-sama melakukan perjudian;

Menimbang, oleh karena unsur dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi telah terpenuhi seluruhnya maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar;

Merupakan sarana Para Terdakwa untuk melakukan judi samgong, dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Yang seluruhnya berjumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Merupakan uang yang disita dari Para Terdakwa, yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi samgong dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;



Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang giat memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Aris Minarso Als. Cimot Bin Paimin, Terdakwa Efi Yuniarsanto Bin Hartono, terdakwa Wangsit Ngatono Als. Somo Bin Sukarjo, dan Terdakwa Anik Ningsih Als. Vera Binti Satiman (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar; dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);Yang seluruhnya sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 oleh kami Riyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yustisia Permatasari, S.H., dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Adhi Agus Ardhiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Wahyu Dewi Purwati S.H., Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Riyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.